



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024 Page 3494-3509

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Prosedural Pemberian Remisi Terhadap Anak Pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Ternate

Tri Syafari<sup>1✉</sup>, Fathurrahim<sup>2</sup>, Nur Fadila Ipa<sup>3</sup>

Fakultas Hukum Universtas Khairun

Email: [fathurrahim@unkhair.ac.id](mailto:fathurrahim@unkhair.ac.id)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui prosedural pemberian remisi terhadap anak pidana di lembaga pembinaan khusus anak kelas II Ternate. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dapat mempengaruhi pemberian remisi terhadap anak pidana di lembaga pembinaan khusus anak kelas II Ternate. Penelitian ini dilakukan di Wilayah Hukum Lembaga Pembinaan Anak Kelas II Ternate. Tipe Penelitian yang digunakan adalah tipe hukum empiris atau penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang dilakukan dilapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagai terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk menyusun laporan ilmiah sedangkan teknis analisis data yaitu menggunkana metode pendekatan Kualitatif deskriptif analisis yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh. Hasil penelitian dapat dilihat bahwa Secara keseluruhan LPKA Ternate telah melaksanakan proses pemberian remisi kepada anak pidana dengan baik atau sesuai dengan undang-undang yang berlaku namun ada Kendala-kendala yang dihadapi oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Ternate yang mempengaruhi pelaksanaan pemberian remisi yaitu 1). Sarana prasarana atau fasilitas, yaitu jaringan internet yang tidak stabil di LPKA yang berpengaruh pada pengiriman berkas persyaratan pemberian remisi kepada anak. 2). Perilaku anak pidana dalam menjalankan proses pembinaan di LPKA Ternate yang mana tidak mematuhi aturan-aturan yang ada, dan melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam proses pembinaan sehingga tidak mendapatkan remisi.

Kata Kunci: *Prosedural; Remisi; Anak Pidana*

## Abstract

This study aims to determine the procedure for granting remission to criminal children in the Ternate class II special children's coaching institution. To find out the obstacles that can affect the provision of remission for criminal children in the Ternate class II special guidance institution. This research was conducted in the Jurisdiction of the Ternate Class II Child Development Institute. This research was conducted in the Jurisdiction of the Ternate Class II Child Development Institute. The type of research used is the type of empirical law or field research, which is a research conducted in the field or at a research location, a place chosen as a location to investigate objective symptoms as occurring in that location, which is also carried out to prepare scientific reports, while technical data analysis is using a qualitative descriptive analysis approach method namely data stated by respondents in writing or orally as well as real behavior, which is researched and studied as a whole. The results of the study can be seen that overall LPKA Ternate has carried out the process of granting remission to criminal children properly or in accordance with the applicable law, but there are obstacles faced by the Ternate Special Children's Development Institution that affect the implementation of remission, namely 1). Infrastructure or facilities, namely an unstable internet network in LPKA which affects the delivery of files for remission requirements to children. 2). The behavior of criminal children in carrying out the coaching process at LPKA Ternate which does not comply with the existing rules, and commits violations in the coaching process so that they do not get remission.

Keyword: *Procedural; Remission; Criminal Children*

## PENDAHULUAN

(Maidin Gultom, 2014 : 1) Indonesia sebagai satu negara yang mengakui hak-hak anak di dalam konstitusinya. Pengakuan tersebut tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B ayat (2) yang mengatur bahwa setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dan diskriminasi. Pasal tersebut merupakan salah satu alat yang dapat dipergunakan oleh negara untuk membantu penanganan permasalahan yang berkaitan dengan hak anak dan dikelompokkan sebagai Pasal yang membahas tentang hak asasi manusia. Sebagai subyek hukum dan aset bangsa, anak memiliki posisi strategis dan merupakan penerus keberlangsungan dari suatu bangsa. Berdasarkan hal tersebut, setiap anak perlu untuk mendapatkan pembinaan dan perlindungan dan kesempatan secara optimal untuk berkembang.

Anak sebagai generasi muda merupakan salah satu sumber daya manusia yang memiliki peranan strategis bagi pembangunan dan masa depan bangsa. Untuk itu Negara menjamin perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18

(delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. (Eka Rista Harimurti, 2019 : 23-24) Dikatakan bahwa anak memiliki ciri dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi selain itu anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Untuk itu anak memerlukan perlindungan hukum atas dirinya dan hak-haknya, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan melindungi anak dari hak-haknya secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Lebih lanjut disebutkan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, Negara, pemerintah dan pemerintah daerah tanpa terkecuali, baik anak yang sedang berhadapan dengan hukum, anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana atau anak yang menjadi saksi tindak pidana berhak diberikan pembinaan melalui dengan tujuan untuk pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.

Terdapat beberapa peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan perlindungan hukum terhadap anak khususnya anak yang bermasalah dengan hukum diantaranya Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan Perubahan Atas Undang-undang No 22 Tahun 2002 tentang Pemasarakatan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak sebagaimana diubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan dan beberapa ketentuan lain yang berupa Keputusan Menteri, Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut diatas, untuk pembinaan anak yang bermasalah dengan hukum untuk selanjutnya disebut Anak Didik LPKA, ditempatkan secara khusus untuk dibina di dalam Lembaga Pemasarakatan Anak yang sekarang menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang berada di bawah naungan Lembaga Pemasarakatan. Pembinaan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku profesional, kesehatan jasmani dan rohani sehingga anak tersebut menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga Negara yang baik dan bertanggung jawab. Oleh karena itu ketentuan

tentang penyelenggaraan pembinaan anak khususnya yang bermasalah dengan hukum perlu dilaksanakan secara khusus dengan melibatkan semua pihak.

(Nikmah Rosida, 2019 : 79) Pemasyarakatan merupakan kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa inti dari pemasyarakatan adalah pembinaan terhadap narapidana supaya nantinya dapat kembali ke masyarakat dengan baik.

Narapidana merupakan suatu bahasa yang erat kaitannya dengan dunia hukum. Di dalam kamus hukum arti narapidana adalah orang yang menjalani pidana dalam lembaga pemasyarakatan. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang dimaksud Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Dalam Undang-undang tersebut juga menjelaskan definisi Anak Binaan yaitu anak yang telah berumur 14 (empat belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pembinaan khusus anak.

Setelah berlakunya Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, khusus anak didik pemasyarakatan telah disediakan tempat pembinaan tersendiri yang berbeda dengan pembinaan narapidana dewasa. Sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 85 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 yakni:

- 1) Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di LPKA.
- 2) Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) LPKA wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Pembimbing Kemasyarakatan melakukan penelitian kemasyarakatan untuk menentukan penyelenggaraan program pendidikan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- 5) Bapas wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat LPKA adalah lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan

Hak Asasi Manusia RI No. 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Registrasi dan klasifikasi yang dimulai dari penerimaan, pencatatan baik secara manual maupun elektronika, penilaian, pengklasifikasian dan perencanaan program;
2. Pembinaan yang meliputi pendidikan, pengasuhan, pengentasan, dan pelatihan keterampilan serta layanan informasi;
3. Perawatan yang meliputi pelayanan makanan, minuman dan pendistribusian perlengkapan dan pelayanan kesehatan;
4. Pengawasan dan penegakan disiplin yang meliputi administrasi pengawasan, pencegahan dan penegakan disiplin serta pengelolaan pengaduan;
5. Pengelolaan urusan umum yang meliputi urusan kepegawaian, tata usaha, penyusunan rencana anggaran, pengelolaan urusan keuangan serta perlengkapan dan rumah tangga.

Adapun hak-hak dan kewajiban anak binaan berdasarkan pasal 12 dan 13 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pemasyarakatan sebagai berikut:

1. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
2. Mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;
3. Mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional, serta kesempatan mengembangkan potensi dengan memperhatikan kebutuhan tumbuh kembangnya;
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
5. Mendapatkan layanan informasi;
6. Mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
7. Menyampaikan pengaduan dan atau keluhan;
8. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
9. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
10. Mendapatkan pelayanan sosial; dan
11. Menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, pendamping, advokat, dan masyarakat.

Selain hak sebagaimana dimaksud diatas, Anak Binaan yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali juga berhak atas:

1. pengurangan masa pidana;
2. asimilasi;

3. cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga;
4. cuti bersyarat;
5. cuti menjelang bebas;
6. pembebasan bersyarat; dan
7. hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(Harsono, 1995 : 25) Ketentuan tentang hak-hak anak tetap harus berlaku pada anak tersebut meskipun seorang anak sedang menjalani pidana atau pemidanaan di lembaga pemasyarakatan. Ketentuan mengenai hak-hak tersebut diatur dalam Undang-Undang yang harus dipenuhi sesuai aturan yang berlaku.

Salah satunya pemberian remisi terhadap anak pidana pada wilayah hukum Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kota Ternate (LPKA Kota Ternate). Remisi merupakan pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada narapidana dan Anak yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Berangkat dari hal tersebut diatas sejauh ini jumlah narapidana anak yang telah mendapatkan remisi atau pengurangan masa tahanan di Lapas Khusus Pembinaan Anak Kota Ternate dalam 4 tahun terakhir yaitu pada tahun 2018 terdiri dari 11 anak pidana, 7 anak pidana menerima remisi dan 4 anak pidana tidak menerima remisi. Pada tahun 2019 dari 5 anak pidana 4 menerima remisi dan 1 tidak menerima remisi. Kemudian pada tahun 2020 dari 13 anak pidana 7 anak pidana menerima remis dan 6 anak pidana tidak menerima remisi. Pada tahun 2021 dari 34 anak pidana 8 diantaranya menerima remisi dan 26 anak pidana tidak menerima remisi.

Dengan uraian latar belakang diatas maka penulis akan meneliti tentang oleh karena itu peneliti akan menganalisis bagaimana prosedural pemberian remisi terhadap anak pidana di lembaga pembinaan khusus anak kelas II Ternate serta apa saja kendala-kendala yang dapat mempengaruhi pemberian remisi terhadap anak pidana di lembaga pembinaan khusus anak kelas II Ternate.

## METODE PENELITIAN

(Zainuddin A, 2017 : 12) Tipe penelitian yang akan digunakan penulis adalah penelitian hukum empiris atau penelitian lapangan. Penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang dilakukan dilapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagai terjadi di lokasi tersebut,yang dilakukan juga untuk menyusun laporan ilmiah.

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini yakni data primer dan data sekunder. Data primer yang digunakan merupakan suatu data yang diperoleh secara langsung pada sumber dengan metode wawancara yang kemudian didukung dengan data sekunder yang merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan baik berupa literatur-literatur yang terkait, Peraturan Perundang-Undangan, Data resmi pemerintahan hingga pada landasan teori yang mendukung dalam menunjang hasil penelitian. Selanjutnya teknik pengumpulan data atas data-data yang diperoleh dilakukan cara wawancara terhadap pihak-pihak yang bersinggungan langsung dengan fokus penelitian dan studi kepustakaan.

Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis dengan metode analisis kualitatif deskriptif. Hal ini dikarenakan dalam menganalisis suatu objek penelitian, metode ini digunakan terhadap penjelasan data yang digunakan. Adapun data yang dimaksud yakni dalam hal penjelesan terhadap data hasil wawancara, peraturan hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, data studi kepustakaan yakni literature yang yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Prosedural Pemberian Remisi Terhadap Anak Pidana di LKPA Kelas II Ternate

Peraturan Perundang undangan No 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan Pasal 1 angka (19) menyatakan "Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat LPKA adalah lembaga atau tempat Anak Binaan menjalani masa pidananya. Anak yang bermasalah dengan hukum (ABH) yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana penjara dan di tempatkan di LPKA. Sesuai dengan Undang-undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Perlindungan Anak Pasal 1 Angka 20 Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat LPKA adalah Lembaga atau tempat anak menjalani masa pidananya.

(Data Staf Sub Bagian Umum LKPA Kelas II Ternate, 2022) Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Ternate merupakan Unit Pelaksana Teknis yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pemasarakatan yang berada dibawah tanggung jawab langsung kepada Kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara dan Divisi Pemasarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara yang mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan untuk melaksanakan Pembinaan anak didik pemasarakatan. (<http://lpkaTernate.kemenkumham./index.php/profil/>, 2022) Tugas dan fungsi LPKA Kelas II Ternate Sebagai unit yang berperan dalam memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada Anak Didik Pemasarakatan di lingkungan Kantor Wilayah

Hukum dan HAM Maluku Utara, LPKA Ternate mempunyai tugas yaitu melaksanakan Pembinaan Anak didik masyarakat dan fungsi melakukan pengelolaan kepegawaian, tata usaha, penyusunan rencana anggaran, pengelolaan urusan keuangan, serta perlengkapan rumah tangga.

Selain itu LPKA juga berkewajiban untuk memindahkan anak yang belum sampai selesai menjalani pidana di LPKA dan telah mencapai umur 18 (delapan belas tahun) ke Lembaga masyarakat pemuda. Sementara bagi anak yang telah mencapai umur 21 (dua puluh satu tahun) tapi belum selesai menjalani pidana, di pindahkan ke Lembaga masyarakat dewasa. (Data Staf Sub Bagian Umum LKPA Kelas II Ternate, 2022) Berdasarkan penelitian lapangan yang dilakukan peneliti, diperoleh data bahwa jumlah anak pidana di Lembaga Pembinaan khusus anak Ternate dari tahun 2018 sampai 2021 adalah sebanyak 64 anak dengan rincian sebagaimana terlihat dalam tabel dibawah ini.

No	Tahun	Jumlah Anak pidana	Klasifikasi Anak pidana		Status	
			BI	BII	Bebas	Aktif
1.	2018	11	7	4	11	-
2.	2019	6	4	2	5	1
3.	2020	13	8	5	13	-
4.	2021	34	17	17	18	16
5.	Total Keseluruhan	64	36	28	47	17

Selanjutnya berdasarkan data hasil penelitian yang dilakukan peneliti diperoleh data keterangan anak penerima remisi dalam empat tahun terakhir yaitu pada tahun 2018 sampai 2021 dengan berbagai jenis kejahatan, keterangan remisi yang diterima dan lama pidana serta klasifikasi anak pidana dengan rincian sebagai berikut. Pada tahun 2018 Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Ternate terdapat 11 anak pidana yang menjalani pidana penjara. Dari 11 anak pidana, 7 diantaranya mendapatkan remisi dan 4 anak pidana tidak mendapatkan remisi. Pada tahun 2019 Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Ternate terdapat 6 anak pidana yang menjalani pidana penjara. Dari 11 anak pidana, 5 diantaranya mendapatkan remisi dan 1 anak pidana tidak mendapatkan remisi. Pada tahun 2020 jumlah anak pidana yang menjalankan hukuman penjara di Lembaga Pembinaan anak Ternate berjumlah 13 anak, 7 diantaranya memenuhi syarat pemberian remisi dan telah mendapatkan remisi. Sedangkan 6 anak diantaranya tidak memenuhi syarat dan tidak

menerima remisi. Selanjutnya pada tahun 2021 ada 34 anak pidana yang menjalankan hukuman penjara di Lembaga Pembinaan Ternate. Dari 34 anak pidana 8 anak diantaranya menerima remisi sedangkan 26 anak lainnya tidak menerima remisi.

Pada proses pemberian remisi kepada anak pidana terdapat dalam tahapan Pembinaan lanjutan yaitu tahap penilaian pelaksanaan program Pembinaan lanjutan anak pidana yang diamati oleh Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP). Sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan syarat pelaksanaan pemberian remisi anak, serta alur pelaksanaan dan besaran remisi yang diterima anak pidana sebagai berikut;

a. Syarat pemberian remisi bagi anak.

Syarat utama dalam pemberian Remisi kepada anak yaitu :

- 1) Berkelakuan baik;
- 2) Telah menjalani masa pidana lebih dari 3 (tiga) bulan; dan
- 3) Belum berumur 18 (delapan belas) tahun.

Syarat berkelakuan baik dibuktikan dengan:

- 1) Tidak sedang menjalani tindakan disiplin dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian Remisi; dan
- 2) Telah mengikuti program Pembinaan yang diselenggarakan oleh LPKA dengan predikat baik.

Remisi, tidak diberikan bagi Anak yang:

- 1) sedang menjalani Cuti Menjelang Bebas; dan
- 2) sedang menjalani latihan kerja sebagai pengganti pidana denda

b. Syarat administrasi pemberian Remisi Bagi Anak dibuktikan dengan melampirkan dokumen:

- 1) fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
- 2) fotokopi akta kelahiran atau surat keterangan dari Kepala LPKA yang menerangkan bahwa Anak belum berumur 18 (delapan belas) tahun;
- 3) surat keterangan tidak sedang menjalani latihan kerja sebagai pengganti pidana denda dari Kepala LPKA;
- 4) surat keterangan tidak sedang menjalani Cuti Menjelang Bebas dari Kepala LPKA;
- 5) salinan register F dari Kepala LPKA;
- 6) salinan daftar perubahan dari Kepala LPKA; dan
- 7) laporan perkembangan Pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala LPKA.

c. Alur pelaksanaan pemberian remisi anak pidana

- 1) Tim pengamat pemasyarakatan LPKA Kelas II Ternate merekomendasikan usul pemberian Remisi bagi Anak Pidana kepada Kepala LPKA berdasarkan data Anak Pidana yang telah memenuhi persyaratan.
- 2) Dalam hal Kepala LPKA Kelas II Ternate menyetujui usul pemberian Remisi, Kepala LPKA Ternate menyampaikan usulan pemberian Remisi kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah Hukum dan Ham Maluku Utara.
- 3) Kepala Kantor Wilayah melakukan verifikasi terhadap tembusan usul pemberian Remisi Hukum dan Ham paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak tanggal usulan Remisi diterima dari Kepala LPKA
- 4) Hasil verifikasi disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah Hukum dan Ham kepada Direktur Jenderal
- 5) Direktur Jenderal melakukan verifikasi terhadap usul pemberian Remisi paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal usulan pemberian Remisi diterima dari Kepala LPKA. Setelah melakukan verifikasi jika perlu ada perbaikan, Direktur Jenderal mengembalikan usul pemberian Remisi kepada Kepala LPKA untuk dilakukan perbaikan dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah. Namun jika tidak ada perbaikan dan Direktur Jenderal menyetujui usul pemberian Remisi, maka Direktur Jenderal atas nama Menteri menetapkan keputusan pemberian Remisi, kepada Anak Pidana
- 6) Keputusan pemberian Remisi disampaikan kepada Kepala LPKA untuk diberitahukan kepada Anak Pidana dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah Hukum dan Ham Maluku

d. Besaran remisi pada Anak Pidana

Besaran remisi yang diterima anak pidana sesuai dengan Permenkumham No 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat, sebagai berikut:

a. Remisi Umum

Perhitungan lamanya menjalani masa penahanan sebagai dasar penetapan besaran remisi umum dihitung sampai dengan tanggal 17 Agustus. Besarnya remisi susulan umum adalah:

- 1) 1 (satu) bulan bagi Anak yang pada tanggal 17 Agustus telah menjalani masa penahanan paling singkat 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan;
- 2) 2 (dua) bulan bagi Anak yang telah menjalani masa pidana yang telah menjalani masa penahanan lebih dari 12 (dua belas) bulan;

## b. Remisi Khusus

Perhitungan lamanya menjalani masa penahanan sebagian besar penetapan besaran remisi khusus dihitung sejak tanggal penahanan sampai hari besar keagamaan sesuai dengan agama yang dianutnya. Besarnya remisi susulan khusus adalah

- 1) 15 (lima belas) hari bagi Anak yang pada hari besar keagamaan sesuai dengan agama yang dianutnya telah menjalani masa penahanan paling singkat 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan;
- 2) 1 (satu) bulan bagi Anak yang telah menjalani masa penahanan lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan
- 3) besaran pemberian remisi pada tahun berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari uraian prosedural diatas dan juga dikuatkan dengan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Muhammad Nur Usman yang menyatakan bahwa "Prosedural pemberian remisi yang kami laksanakan sudah sesuai undang-undang yang berlaku, yang mana anak pidana sebelum mendapatkan remisi telah melaksanakan tahapan pembinaan yang diselenggarakan oleh LPKA dan diawasi oleh tim pengamat masyarakat yang selanjutnya akan diberikan remisi. Dari setiap anak pidana yang mendapatkan remisi di LPKA Ternate telah memenuhi syarat-syarat, dan ketentuan dari peraturan-peraturan tersebut. Adapun anak pidana yang tidak mendapatkan remisi adalah anak-anak pidana yang tidak memenuhi syarat dari peraturan-peraturan yang ada. Lebih lanjut Pak Muhammad Usman menjelaskan bahwa pada saat proses peradilan, masa tahanan anak sudah dihitung sebagai masa menjalankan pidana untuk selanjutnya menjadi salah satu syarat pemenuhan hak remisi anak.

Namun berangkat dari hal tersebut, dari wawancara peneliti dengan anak pidana dan sesuai data penelitian yang didapatkan mereka menyatakan telah melaksanakan semua program pembinaan yang diselenggarakan di LPKA, tidak pernah melakukan pelanggaran-pelanggaran yang akibatnya bisa mendapat pendisiplinan dari petugas pembinaan dan telah menjalani 1/3 masa pidana namun belum mendapatkan remisi.

## Kendala Dalam Pemberian Remisi di LKPA Kelas II Ternate

(Data Staf Sub Bagian Umum LKPA Kelas II Ternate, 2022) Pelaksanaan pemberian remisi kepada anak pidana di Lembaga Pembinaan Anak tidak terlepas dari faktor penegakan hukum di LPKA Ternate. Dalam struktur Organisasi, LPKA Kelas II Ternate dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II yang membawahi 82 orang staf dan penjagaan berjumlah 75 yang masing-masing dipimpin oleh;

- 1) Sub Bagian Umum, Mempunyai tugas melakukan pengelolaan kepegawaian, tata usaha, penyusunan rencana anggaran, pengelolaan urusan keuangan serta perlengkapan dan rumah tangga
- 2) Seksi Registrasi dan Klasifikasi, Mempunyai tugas melakukan registrasi penilaian dan pengklasifikasian serta perencanaan program pembinaan.
- 3) Seksi Pembinaan, Mempunyai tugas melakukan pendidikan, pembinaan kemasyarakatan, pengentasan, pelatihan keterampilan, pelayanan makanan dan minuman, pendistribusian perlengkapan serta pelayanan kesehatan
- 4) Seksi Pengawasan dan Penegakan Disiplin, Mempunyai tugas melakukan pendidikan, pembinaan kemasyarakatan, pengentasan, pelatihan keterampilan, pelayanan makanan dan minuman, pendistribusian perlengkapan serta pelayanan kesehatan

Dalam pelaksanaan pemberian remisi sub bagian organisasi dalam LPKA yang bertugas ialah Seksi Registrasi dan Klasifikasi. Seksi Registrasi dan Klasifikasi yang mempunyai tugas melakukan registrasi, penilaian dan pengklasifikasian serta perencanaan program pembinaan. Dalam Seksi Registrasi dan Klasifikasi terdiri dari 2 Sub Seksi yakni :

a. Sub Seksi Registrasi

Mempunyai tugas melaksanakan registrasi dan pengelolaan data

b. Sub Seksi Penilaian dan Pengklasifikasian

Mempunyai tugas melakukan penilaian terhadap anak untuk keperluan perencanaan program pembinaan dan klasifikasi.

Agar efektifnya pelaksanaan pemberian remisi kepada anak pidana di LPKA Ternate, Seksi Registrasi dan Klasifikasi dalam hal pemberian remisi juga didukung oleh sarana prasarana atau fasilitas yang membantu kinerja staf dan petugas Seksi Registrasi dan Klasifikasi LPKA Ternate, dalam pemenuhan hak remisi dan hak-hak anak pidana lainnya.

(Sabian Usman, 2009 : 13) Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian tercapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi, (operasi kegiatan program atau misi) dari pada satu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan antara pelaksanaanya. Jadi efektivitas menurut pengertian di atas menyatakan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukur dimana ada suatu target tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

(Soerjono Soekanto, 2013 : 8) Dalam teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto yang menyatakan efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 faktor yaitu

:

- a. faktor hukumnya sendiri,
- b. faktor penegak hukum,
- c. faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum,
- d. faktor masyarakat,
- e. faktor kebudayaan.

Dalam kaitannya dengan permasalahan yang diteliti dan dianalisis sehingga jika dihubungkan dengan teori efektivitas hukum terhadap permasalahan maka faktor-faktor yang mempengaruhi pemberian remisi diantaranya :

1. Sarana Prasarana

Sarana prasarana atau fasilitas tertentu sangat berpengaruh dalam penegakan hukum, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar tanpa adanya sarana prasarana atau fasilitas tertentu. Sarana atau fasilitas antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum, tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyesuaikan peran yang seharusnya dengan peranan aktual.

Salah satu faktor hukum menurut Soerjono Soekanto dari teori efektivitas hukum yang menjadi salah satu kendala dalam pemberian remisi di Lembaga Pembinaan Anak Ternate yaitu faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, yang menjelaskan bahwa tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu maka tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan lancar.

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Bapak Muhammad Nur Usman. S.H. selaku Kepala Seksi Registrasi dan Klasifikasi LPKA Kelas II Ternate, menjelaskan bahwa dalam hal pemenuhan remisi anak ada 2 kendala yang dihadapi oleh petugas pembinaan anak Ternate khususnya pada Seksi Registrasi dan Klasifikasi yaitu sarana atau fasilitas di LPKA Ternate, dan juga perilaku anak pidana itu sendiri dalam LPKA.

Pemberian remisi yang dilaksanakan secara Sistem online atau terhubung dengan internet menjadi salah satu faktor penting dalam pemberian remisi anak. Koneksi jaringan internet yang tidak stabil mengakibatkan pengiriman berkas administrasi persyaratan pemberian remisi yang seharusnya tepat waktu menjadi terlambat sehingga mempengaruhi pemberian remisi kepada anak pidana. Selain kendala jaringan di LPKA Ternate, permasalahan di Direktorat Jenderal Pusat juga menjadi salah

satu kendala dalam pemberian remisi anak di LPKA Ternate, pengusulan remisi yang diusulkan secara keseluruhan oleh UPT seluruh Indonesia menjadikan keterlambatan dalam hasil pengusulan remisi, pengusulan remisi dari berbagai UPT seperti Lapas Dewasa, Lapas Perempuan dan Lapas Anak dari seluruh Indonesia ke Direktorat Jenderal Pusat sehingga terjadi keterlambatan dalam hasil keputusan pemberian remisi bagi anak pidana di LPKA Kelas II Ternate.

## 2. Perilaku Anak Pidana

Perilaku anak pidana dalam menjalankan pidana merupakan salah satu syarat utama dalam mendapatkan remisi yaitu berkelakuan baik. Berkelakuan baik yang dimaksudkan adalah Anak pidana yang dalam masa menjalankan hukuman penjara tidak sedang menjalani hukuman disiplin dan telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh Lapas dengan predikat baik.

Dari hasil wawancara Bapak Muhammad Nur Usman. S.H. Kepala Seksi Registrasi dan Klasifikasi LPKA Kelas II Ternate, juga menjelaskan dalam pemberian remisi, kendala utama yang mempengaruhi pemberian remisi adalah Anak Pidana itu sendiri, apabila Anak Pidana berkelakuan baik, dan tidak melakukan pelanggaran dalam menjalankan program pembinaan maka remisi dapat diberikan tepat waktu, atau sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Begitupun sebaliknya jika anak pidana tidak berkelakuan baik dan tidak mentaati peraturan yang ada maka anak tersebut tidak akan mendapatkan remisi.

Namun jika dilihat dari data anak pidana aktif di LPKA Ternate dan hasil wawancara anak pidana ada beberapa anak pidana yang telah memenuhi persyaratan pemberian remisi yang sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku yaitu berkelakuan baik, telah melaksanakan hukuman penjara lebih dari 3 bulan dan belum berusia 18 tahun, namun tidak mendapatkan remisi. Disamping itu ada anak pidana yang mengaku tidak mengetahui secara jelas pasti tentang hal-hal apa saja yang dapat menjadi penghambat mereka untuk menerima remisi.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian penulis di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Ternate dapat peneliti simpulkan sebagai berikut bahwa prosedural pemberian remisi kepada anak pidana di LPKA Ternate, yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi, serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi,

Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Secara keseluruhan LPKA Ternate telah melaksanakan proses pemberian remisi kepada anak pidana dengan baik atau sesuai dengan undang-undang yang berlaku namun ada Kendala-kendala yang dihadapi oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Ternate yang mempengaruhi pelaksanaan pemberian remisi yaitu 1). Sarana prasarana atau fasilitas, yaitu jaringan internet yang tidak stabil di LPKA yang berpengaruh pada pengiriman berkas persyaratan pemberian remisi kepada anak. 2). Perilaku anak pidana dalam menjalankan proses pembinaan di LPKA Ternate yang mana tidak mematuhi aturan-aturan yang ada, dan melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam proses pembinaan sehingga tidak mendapatkan remisi.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU/JURNAL

- Eka Rista Harimurti, Manajemen Pembinaan Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jakarta dalam Rangka Perlindungan Hak Anak Pidana, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 5, No.3, Agustus 2019
- Harsono, Sistem Baru Pembinaan Narapidana, Djembatan, Jakarta, 1995
- Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung,
- Nikmah Rosida, 2019, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Bandar Lampung
- Sabian Usman, 2009, *Dasar-Dasar Sosial*, Pustaka Belajar, Yogyakarta,
- Soerjono Soekanto, 2013, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Zainudin Ali, 2017, *Merode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta,

### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Peraturan Perundang Undangan Republik Indonesia No 22 tahun 2022 tentang Pemasarakatan
- Peraturan Perundang Undangan Republik Indonesia No 11 tahun 2012 tentang Sistem Perlindungan Anak di Indonesia

### WEBSITE

- <http://lpkaTernate.kemenkumham./index.php/profil/>  
Data Staf Sub Klasifikasi dan Registrasi LPKA Ternate pada bulan Maret 2022